



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 246 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 202 TAHUN 2020 TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 360 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 202 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gusus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

6. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Keputusan Gubernur Nomor 360 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 202 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 202 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 202 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan, uraian tugas, dan struktur organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini;
- b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan mengacu kepada Surat Edaran

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

- c. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat melibatkan narasumber yang berasal dari dunia usaha, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya.

2. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Maret 2020

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, 



HUSEIN MURAD
NIP. 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor : 296 Tahun 2020
Tanggal : 30 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. Pendamping :

- : 1. Dewan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 3. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

B. Susunan Keanggotaan

- 1. Ketua : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2. Wakil ketua :
 - 1. Komandan Kodim Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 2. Kepala Polres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 4. Ketua Pengadilan Negeri Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 5. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 6. Komandan Satuan Patroli Lantamal III
 - 7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kepulauan Seribu
 - 8. Korwil Badan Intelijen Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 9. Unsur Pengadilan Agama Kota Administrasi Jakarta Utara
- 3. Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 4. Bidang Data dan Teknologi :
 - 1. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 2. Ka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 3. Ka. Sub. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik
- 5. Bidang Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 2. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

3. Kepala Kantor Perencanaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan
- : 1. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Unsur Polres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Bidang Hubungan Masyarakat
- : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Para Camat se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Para Lurah se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Unsur Suku Dinas Kominfotik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 8. Unsur Polres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 9. Unsur Kodim Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Bidang Kesehatan
- : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Direktur RSUD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Para Kepala Puskesmas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Unsur PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Bidang Operasional, Logistik dan Penegakan Hukum
- : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Unit Kerja Teknis 2 Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kepulauan Seribu Selatan
10. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kepulauan Seribu Utara
11. Unsur Polres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Unsur Kodim Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Unsur Kejaksaan Jakarta Utara
14. Unsur Badan Intelijen Negara
15. Unsur Satuan Patroli Lantamal III
16. Unsur Pengadilan Negeri Jakarta Utara

10. Bidang Sosial dan Ekonomi

- : 1. Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Seribu
8. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 1 Dinas Perhubungan
9. Ka. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 2 Dinas Perhubungan
10. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu

11. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu

11. Bidang Kolaborasi

- : 1. Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 3. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
- 5. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
- 6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
- 7. Unsur Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 8. Unsur Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 1 Dinas Perhubungan
- 9. Unsur Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 2 Dinas Perhubungan
- 10. Unsur Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan

12. Bidang Administrasi dan Keuangan

- : 1. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
- 3. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

B. Uraian Tugas :

- I. Pendamping
- : a. memberikan rekomendasi kepada Gugus Tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - b. menyusun kebijakan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19.

II. Keanggotaan

1. Ketua

- : a. melaksanakan koordinasi dan komando mobilitas sumber daya alam dalam percepatan penanganan COVID-19;
- b. melaksanakan respon pencegahan, penanganan dan pemulihan COVID-19 secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat wilayah;
- c. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;

- d. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi DKI Jakarta.
- 2. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam melaksanakan tugas
- 3. Sekretaris :
 - a. mengendalikan berjalannya Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. melaksanakan kegiatan protokoler; dan
 - d. melaksanakan dukungan kesekretariatan.
- 4. Bidang Data Dan Teknologi :
 - a. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*);
 - b. melaksanakan pengembangan sistem informasi;
 - c. membentuk jaringan komunikasi/ perhubungan;
 - d. memberikan dukungan teknologi; dan
 - e. melaksanakan pelaporan bidang pengendalian.
- 5. Bidang Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan :
 - a. merumuskan *policy brief* bagi Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas;
 - b. melaksanakan analisa data dan kejadian;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan COVID-19;
 - d. perencanaan dan laporan capaian; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Dinas dan Lembaga.
- 6. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan :
 - a. melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja; dan
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan pelaporan.
- 7. Bidang Hubungan Masyarakat :
 - a. melaksanakan komunikasi publik;
 - b. melaksanakan agenda setting;
 - c. menyusun strategi komunikasi;
 - d. melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan; dan
 - e. menjadi juru bicara pelaksana Gugus Tugas.
- 8. Bidang Kesehatan :
 - a. memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19;
 - b. melakukan pemetaan area wabah dan penilaian risiko cepat (RRA / *rapid risk assesment*) ;
 - c. melakukan Surveilans pada wilayah penanggulangan, wilayah berisiko, Rumah Sakit Rujukan COVID-19, bandar udara, pelabuhan, pos lintas batas darat, terminal dan stasiun yang

merupakan Pintu keluar masuk transportasi dari episenter;

- d. melakukan penanganan medis dalam penanggulangan wabah COVID-19 dan tindakan karantina kesehatan;
- e. memastikan layanan kesehatan utama dalam pengendalian wabah COVID-19 tidak terganggu;
- f. mengkoordinasikan ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan penunjang penanganan COVID-19.
- g. melakukan proses pemulasaran jenazah bagi pasien COVID-19;

9. Bidang
Operasional,
Logistik dan
Penegakan
Hukum

- a. menyiapkan personil dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan wabah;
- b. menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Gugus Tugas tanggap darurat wabah COVID-19 dalam menjalankan tugasnya;
- c. melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah;
- d. mengatur kendaraan untuk memudahkan lalu lintas;
- e. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat wabah serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya;
- f. memberi dukungan dan berkoordinasi dengan bidang kesehatan dalam proses pemulasaran jenazah bagi pasien COVID-19;
- g. melaksanakan disinfektan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengamanan (perimeter kontrol) di daerah yang dinyatakan sebagai episenter wabah COVID- 19;
- i. memberikan dukungan pengamanan saat karantina;
- j. menyediakan alternatif metode pembelajaran selama proses karantina berlangsung;
- k. melakukan Psikologi First Aid (PFA) dan fasilitasi penyediaan pendamping keagamaan bagi pasien, keluarga pasien dan masyarakat;
- l. mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian wabah untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian wabah untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah;

- m. menyusun dan menentukan Jalur evakuasi, Jalur logistik, Jalur lalu lintas/pengalihan arus dan Jalur prioritas pejabat/VVIP; dan
- n. mengamankan dan pengawalan evakuasi pasien COVID-19.

10. Bidang
Sosial dan
Ekonomi

- a. melakukan pemetaan data infrastruktur dan layanan esensial (seperti listrik, air, sanitasi, pasokan makanan, komunikasi) yang dapat mempengaruhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan keamanan secara mendasar bagi masyarakat di wilayah terdampak;
- b. melakukan analisis dampak ekonomi terhadap kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. membuat rencana aksi dan timeline dalam penanganan COVID-19 terkait bidang sosial dan ekonomi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial berskala besar;
- e. pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi pasien, masyarakat dan hewan ternak/peliharaan di wilayah terdampak;
- f. memastikan layanan pemerintahan maupun layanan vital lainnya tetap berfungsi;
- g. mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi;
- h. menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- i. mengerahkan sumber daya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah.

11. Bidang
Kolaborasi

- a. mengoordinasikan dan mengkomunikasikan secara aktif kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya untuk penanganan COVID-19;
- b. menyiapkan, mengelola dan mengawasi bisnis proses dalam rangka kolaborasi penanganan COVID-19 (Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik, transportasi dan lain-lain);
- c. memfasilitasi permintaan kebutuhan bidang dengan menggunakan sumber daya kolaborasi; dan
- d. menjaga hubungan kemitraan dengan mitra eksternal terkait sumber daya untuk penanganan COVID-19.

12. Bagian : a. melaksanakan upaya administrasi dan keuangan;
Administrasi b. melaksanakan tata usaha administrasi;
dan c. menyusun laporan pertanggungjawaban
Keuangan keuangan; dan
d. menentukan sumber pendanaan.

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, 1

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. The stamp features the coat of arms of the region in the center, surrounded by the text "KEPULAUAN SERIBU" and "KABUPATEN ADMINISTRASI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

HUSEIN MURAD
NIP. 196007271981031007